

**PEMAHAMAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
EFISIENSI DAN KEAMANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK
DI KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan Dibidang Pertanahan Pada
Program Studi Diploma IV Pertanahan



DIBUAT OLEH :

LUTHFI RAHMAN SAKTI
NIT : 22314331

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Land certificates serve as valid and strong evidence of land ownership rights, providing legal certainty for rights holders. Along with technological advancements, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) has undertaken a transformation by introducing electronic land certificates to improve the efficiency and security of land administration services. Despite having a strong legal foundation, the implementation of electronic certificates still faces challenges due to differences in public perception. This study aims to determine the level of public understanding of electronic certificates, analyze public perceptions of electronic certificates at the Bantul Land Office, and examine the correlation between public understanding and public perception of electronic certificates. This research employed a descriptive quantitative method. The study was conducted in Bangunjiwo Village, Kasihan District, Bantul Regency, using a purposive sampling technique. Data were collected through questionnaires distributed to 330 residents of Bangunjiwo who already possessed electronic land certificates. The results show that: (1) the level of public understanding of electronic certificates is categorized as good, with an average score of 77.2%, indicating that most respondents understand the basic characteristics of electronic certificates, including aspects of efficiency and security such as digital document formats, electronic storage, authenticity verification, and data protection systems; (2) public perception of electronic certificates is also categorized as good, with a mean score of 3.82, indicating positive evaluations, particularly regarding service efficiency and land data security; and (3) there is a positive and significant relationship between public understanding and public perception of electronic certificates, as indicated by the Spearman Rank correlation coefficient of 0.282 and a significance value of 0.000 (< 0.05). These findings suggest that a higher level of public understanding tends to be associated with a more positive perception of electronic certificates. However, the strength of the relationship is relatively low, indicating that public perception is influenced not only by the level of understanding but also by other factors beyond the scope of this study.

Keywords : *Understanding; Public Perception; Electronic Certificates; Correlation*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Literatur.....	6
B. Landasan Teori.....	11
1. Konsep Pemahaman Masyarakat.....	11
2. Persepsi Masyarakat	12
3. Faktor Persepsi	13
4. Sertipikat Tanah dan Sertipikat Elektronik.....	15
5. Transformasi Digital.....	18
6. Skala <i>Likert</i>	19
7. Korelasi (<i>Spearman</i>).....	20
8. Uji Validitas dan Reabilitas	21
C. Kerangka Pemikiran.....	21

BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Format Penelitian	24
B. Lokasi dan <i>Timeline</i> Penelitian	24
C. Populasi dan Sample	25
D. Definisi Operasional dan Variabel	26
E. Subjek dan Informan Penelitian.....	27
F. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	28
G. Teknik Analisis Data	29
H. Uji Instrumen Penelitian	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	37
A. Letak Geografis dan Batas Administrasi.....	37
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.....	40
C. Kondisi Demografi dan Ekonomi Kalurahan Bangunjiwo	43
BAB V PEMAHAMAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP EFISIENSI DAN KEAMANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KABUPATEN BANTUL SERTA KORELASI ANTARA PEMAHAMAN DAN PERSEPSI.....	48
A. Pemahaman Masyarakat Terhadap Sertipikat Elektronik	48
B. Persepsi Masyarakat Terhadap Sertipikat Elektronik	66
C. Korelasi Antara Pemahaman dengan Persepsi Masyarakat Terhadap Efisiensi dan Keamanan Sertipikat Elektronik.....	92
BAB VI PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sertipikat tanah adalah dokumen resmi yang berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan atau hak atas tanah, satuan rumah susun, maupun objek lain yang berkaitan dengan pertanahan. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional setelah data tanah tercatat dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan (Risti Dwi Ramasari, 2022a). Dokumen ini berfungsi sebagai alat pembuktian utama untuk kepastian hukum kepemilikan, perlindungan bagi pemegang hak, serta sumber data bagi pihak terkait seperti pemerintah dan masyarakat. Sertipikat adalah “surat tanda bukti hak yang diterbitkan oleh kantor pertanahan yang dianggap sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tanah yang tercantum di dalamnya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya (Harsono, 2008). Sertipikat memuat data fisik dan data yuridis mengenai suatu bidang tanah serta digunakan sebagai bagian dari administrasi pertanahan untuk mendukung tertibnya pelaksanaan pendaftaran tanah. Dari sisi hukum, sertipikat memiliki kedudukan sebagai bukti sah yang memberikan kepastian hak kepada pemegang tanah. Seiring perkembangan teknologi, sertipikat elektronik dikembangkan sebagai bentuk pembaruan dari sertipikat analog guna meningkatkan keamanan dan efektivitas pelayanan administrasi pertanahan berbasis digital.

Sertipikat elektronik merupakan dokumen hak atas tanah dalam bentuk digital yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai bukti kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah secara elektronik (Suci Febrianti, 2021). Dokumen tersebut disajikan dalam format PDF yang telah dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan kode QR sebagai sarana verifikasi keaslian data. Penyimpanannya dilakukan secara aman melalui brankas elektronik milik pemegang hak. Selain itu, sertipikat elektronik memuat informasi fisik maupun yuridis tanah dalam satu dokumen digital yang terintegrasi dan terlindungi keamanannya, sehingga mengurangi risiko hilang atau rusak seperti sertipikat analog yang terdiri dari lembaran kertas. Pemegang hak dapat mengakses

dan mencetak Salinan resmi sertipikat elektronik dapat dicetak menggunakan kertas khusus melalui Kantor Pertanahan. Program ini diatur oleh Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 dan Nomor 3 Tahun 2023 yang menetapkan tata cara penerbitan dan penggunaan sertipikat elektronik untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan keamanan dokumen, dan transparansi dalam administrasi pertanahan.

Proses penerbitan sertipikat elektronik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) diawali dengan pengajuan permohonan baik secara langsung di kantor pertanahan atau melalui platform daring resmi Kementerian ATR/BPN. Pemohon harus melengkapi dokumen seperti fotokopi KTP, KK, bukti kepemilikan tanah, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta surat pernyataan keabsahan dokumen. Setelah pengajuan, pihak BPN melakukan verifikasi dan validasi dokumen, termasuk pemeriksaan keabsahan dokumen, penyesuaian data dengan sistem pertanahan nasional, dan klarifikasi terhadap kendala administratif. Selanjutnya, dokumen yang telah terverifikasi diproses menjadi sertipikat dalam format digital dengan tanda tangan elektronik pejabat BPN. Sertipikat elektronik ini kemudian disimpan secara aman di sistem pertanahan nasional dan dapat diakses oleh pemilik melalui aplikasi resmi, serta bisa diunduh atau dicetak jika diperlukan. Proses ini meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam pengelolaan tanah serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dengan durasi proses biasanya antara 5 hingga 14 hari kerja (Marlina, 2025). Aturan terkait proses ini diatur oleh Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dan Nomor 3 Tahun 2023. Dengan penerbitan sertipikat elektronik, dokumen kepemilikan tanah menjadi lebih aman dari risiko hilang atau rusak, sekaligus memudahkan warga dalam mengakses dan mencetak sertipikat mereka kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor pertanahan,

Proses penerbitan sertipikat elektronik telah dirancang untuk efisiensi dan keamanan tinggi, namun persepsi masyarakat terhadap sertipikat elektronik di Indonesia masih beragam dan menghadapi beberapa tantangan. Sebagian masyarakat masih lebih memilih sertipikat fisik karena merasa sudah terbiasa dan percaya dengan dokumen tradisional yang mereka pahami. Ketidakpastian terhadap keamanan dan keabsahan sertipikat elektronik menjadi alasan utama keraguan

tersebut. Selain itu, rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum, serta ketidakmerataan infrastruktur teknologi di berbagai daerah menyebabkan sulitnya masyarakat mengakses dan memahami sertipikat elektronik secara optimal. Kendati demikian, pemerintah terus mengupayakan sosialisasi, peningkatan infrastruktur, serta edukasi literasi digital untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem baru ini. Sertipikat elektronik diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan administrasi pertanahan, tetapi keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan teknis dan penerimaan sosial masyarakat. Persepsi positif akan tumbuh seiring dengan peningkatan pemahaman dan aksesibilitas, sehingga upaya sosialisasi dan edukasi menjadi kunci utama penerimaan sertipikat elektronik oleh masyarakat (Japar dkk., 2024).

Penerapan sertipikat elektronik diharapkan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keamanan administrasi pertanahan, serta untuk beradaptasi dengan digitalisasi di era globalisasi saat ini (Ilham dkk., 2023). Namun, transformasi layanan publik ke ranah digital tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada persepsi masyarakat. Beberapa studi dalam konteks layanan publik digital menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti persepsi kegunaan, keamanan data, literasi digital, kualitas sosialisasi, dan kepercayaan terhadap institusi berpengaruh terhadap tingkat kepuasan serta adopsi layanan *e-government*. Oleh karena itu, penting untuk menilai bagaimana masyarakat di Kabupaten Bantul memandang sertipikat elektronik agar strategi sosialisasi dan implementasi dapat disesuaikan atau dilakukan.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah yang telah mulai mengimplementasikan sertipikat elektronik secara bertahap dalam mengadopsi penerbitan sertipikat elektronik, sejak pertengahan 2024 Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul mulai menerbitkan sertipikat elektronik dan tercatat realisasi penerbitan yang relatif tinggi dibandingkan wilayah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kondisi ini menempatkan Bantul sebagai lokasi penelitian yang relevan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap inovasi pelayanan digital. Kepala Kantor BPN Bantul, Tri Harnanto, menyampaikan bahwa

hingga saat ini Kantor BPN Bantul telah menerbitkan sebanyak 3.135 sertipikat elektronik. Sementara itu, jumlah sertipikat elektronik yang telah diterbitkan di wilayah DIY secara keseluruhan mencapai 9.677 sertipikat. Ia juga menjelaskan bahwa jumlah penerbitan di Bantul menjadi yang tertinggi dibandingkan lima kantor pertanahan lainnya di DIY. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2024 yang berlangsung di Kantor BPN Bantul pada Selasa, 24 September 2024. Penerapan sertipikat elektronik tersebut dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut dari kebijakan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023.

Penelitian ini dilaksanakan karena sertipikat elektronik merupakan salah satu upaya yang dikembangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka memodernisasi pelayanan di bidang pertanahan, yang menawarkan efisiensi, keamanan data, transparansi proses, serta pengurangan risiko hilang atau pemalsuan dokumen fisik. Kantor Pertanahan Bantul telah menjalankan implementasi sertipikat elektronik sejak Juni 2024 dengan penerbitan tertinggi di Provinsi DIY pada 2025. Persepsi masyarakat masih menjadi hambatan utama akibat rendahnya literasi digital dan kepercayaan terhadap dokumen digital, sehingga penelitian ini diperlukan untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat dan merumuskan strategi dan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sertipikat elektronik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul melalui tes pengetahuan.
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap efisiensi dan keamanan pada sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul?
3. Bagaimana korelasi antara pemahaman dengan persepsi masyarakat terhadap efisiensi dan keamanan sertipikat elektronik

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman masyarakat mengenai sertipikat elektronik.
2. Mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
3. Untuk melihat hubungan antara tingkat pemahaman masyarakat dengan persepsi masyarakat terhadap efisiensi dan keamanan sertipikat elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan referensi dalam literatur tentang digitalisasi layanan pertanahan dan persepsi publik terhadap inovasi layanan publik (*e-government*) di tingkat kabupaten.
2. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul: memberikan masukan praktis untuk merancang program sosialisasi, peningkatan literasi digital, dan penanganan kekhawatiran masyarakat terkait sertipikat elektronik.
3. Bagi masyarakat: membantu meningkatkan pemahaman tentang legalitas dan manfaat sertipikat elektronik.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan studi perbandingan maupun penelitian lanjutan pada wilayah yang berbeda.

E. Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menjaga agar penelitian tetap terarah dan fokus pada pembahasan yang diteliti, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Objek penelitian: masyarakat pemilik sertipikat elektronik yang berada di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, tepatnya di Kalurahan Bangunjiwo
2. Metode yang digunakan: kuantitatif menggunakan kuesioner.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap sertipikat elektronik, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap sertipikat elektronik berada dalam kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 77,2%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memahami karakteristik dasar sertipikat elektronik, baik dari aspek efisiensi maupun keamanan, seperti bentuk dokumen digital, penyimpanan elektronik, verifikasi keaslian, dan sistem keamanan data.
2. Persepsi masyarakat terhadap sertipikat elektronik berada dalam kategori baik dengan nilai mean sebesar 3,82. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki penilaian yang positif terhadap sertipikat elektronik, terutama terkait aspek efisiensi pelayanan dan keamanan data pertanahan.
3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman masyarakat dengan persepsi masyarakat terhadap sertipikat elektronik. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji korelasi Spearman Rank yang memperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,282 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$). Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman masyarakat terhadap sertipikat elektronik, maka cenderung semakin baik pula persepsi masyarakat terhadap penerapan sertipikat elektronik. Namun, kekuatan hubungan yang terbentuk tergolong rendah, sehingga persepsi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan menambahkan variabel lain atau menggunakan metode penelitian yang berbeda agar memperoleh hasil yang lebih luas dan mendalam.
2. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda, seperti metode campuran (*mixed methods*) atau pendekatan kualitatif, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap sertipikat elektronik.
3. Mengingat hubungan antara pemahaman dan persepsi dalam penelitian ini tergolong rendah, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengidentifikasi variabel-variabel lain yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap persepsi masyarakat terhadap sertipikat elektronik sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerimaan masyarakat terhadap digitalisasi layanan pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Hulwatun Nisa, Hidayatul Hasna, & Linda Yarni. (2023). *Persepsi*.
- Andersson, P., M. S., M. M., T. R., & W. K. (2018). *scholar. Managing digital transformation. SSE Institute for Research, Stockholm School of Economics*.
- Aryatie, I. R., Moechthar, O., Melani, A., Magister, W., Universitas, K., & Surabaya, A. (2022). *Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak Atas Tanah (Konvensional Dan Elektronik)*. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPEL/artic>
- Asrori, M. (2008). *Psikologi Pembelajaran: Bandung: CV Wahana Prima*.
- Bloom, B.S. dalam Sudijono, A. (2009). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bonnet, D., & Westerman, G. (2021). The new elements of digital transformation. *MIT Sloan Management Review*, 62(2), 82–89.
- Dea Ananda Putri. (2025). *Persepsi Masyarakat Terhadap Sertipikat Elektronik*.
- Huda, N., & Harimukti Wandebori, dan. (2021). Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Problematika Transformasi Sertipikasi Tanah Digital. Dalam *Jurnal Kebijakan Pertanahan* | (Vol. 1, Nomor 1). <https://jurnalmarcapada.stpn.ac.id>
- Ilham, M., Putranto, D., & Mansyur, A. (2023). Urgensi Penerapan Sertipikat Tanah Secara Elektronik. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* ■, 12(1). <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2645>
- Indira Retno Aryatie, Oemar Moechthar, & Angela Melani Widjaja. (2022). *Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak Atas Tanah (Konvensional Dan Elektronik)*. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPEL/artic>
- Japar, M., Riyanto, S., & Fahrudin, M. (2024). Analisis Kesiapan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Secara Elektronik: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum. *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). <https://www.bbc.com>,
- Kreitner, Robert, & Angelo Kinicki. (2008). *Organizational behavior: Key concepts, skills & best practices*.
- MARLINA, L. (2025). *Prosedur Penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sertipikat Elektronik*.
- Maropen Simbolon. (2008). *Persepsi dan Kepribadian*.
- McShane, S. Lattimore., & Von Glinow, M. A. Young. (2024). *Organizational behavior : emerging knowledge, global reality*. McGraw Hill LLC.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo. (2025). *Profil Kalurahan Bangunjiwo*. Diakses dari [Website Kalurahan Bangunjiwo](#)
- Rakhmat, Jalaluddin. (1990). *Psikologi Komunikasi*.

- Risti Dwi Ramasari, S. A. (2022a). Jurnal Latar Belakang Paragraf 1. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021*.
- Risti Dwi Ramasari, S. A. (2022b). *Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021*.
- Robins Stephen P. (2005). *Organizational Behwior, Prentice hall Inc: Toronto*.
- Solso, Robert L. and, Otto H. and, MacLin, & M. Kimberly. (2008). *Cognitive Psychology*.
- Suci Febrianti. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik*. <https://www.merdeka.com/khas/>
- Sugiyono, M. P. P., & Kuantitatif, P. (2009). *Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. *Cet. Vii*.
- Sugiyono Prof Dr. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Sukmana, S. U. T., & Baidhowi, B. (2025). Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum serta Aspek Sosial di Kabupaten Semarang. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 426–440. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3290>
- Susmana, D. S. (2025). Transformasi Digital Dalam Administrasi Pertanahan: Analisis Yuridis Terhadap Sertipikat Tanah Elektronik. *Jurnal Impresi Indonesia*, 4(6), 2063–2070. <https://doi.org/10.58344/jii.v4i6.6546>
- Syamsur, S., Madiong, B., & Tira, A. (2023). Analisis Hambatan Pemberlakuan Sertipikat Elektronik Serta Upaya Penyelesaiannya Di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 97–105. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3817>
- Syarifaatul Hidayah, Evi Hariyani, Lilis Mukarromah, Aprila Niravita, & M. Adymas Hikhal Fikri. (2024). *Tantangan dan Peluang Sertifikat Elektronik dalam Reformasi Pendaftaran Tanah di Era Digital*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sertipikat Elektronik

Petunjuk Teknis Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Sertipikat Elektronik